



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara **harta bersama** antara:

Penggugat, umur xx tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di, Kabupaten Langkat, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Security, tempat tinggal di, Kabupaten Langkat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Oktober 2020 telah mengajukan gugatan harta bersama yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan nomor xx/Pdt.G/2019/PA.Stb. tanggal tanggal 7 Oktober 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 31 Desember 2004 di Kecamatan Kuala, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xx/38/XII/2004, namun Penggugat dan Tergugat telah bercerai di

Halaman 1 dari 32 halaman Putusan No.1518/Pdt.G/2019/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Stabat sesuai dengan Kutipan Akta Cerai Nomor :
1145/AC/2019/PA-Stb;

2. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memiliki kekayaan berupa harta bersama karena diperoleh pada masa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan oleh karena Penggugat dengan Tergugat telah bercerai, kemudian Tergugat tidak mempunyai i'tikad baik untuk membagi harta bersama Penggugat dengan Tergugat tersebut dengan jalan kekeluargaan maka Penggugat merasa perlu mengajukan gugatan pembagian harta bersama Penggugat dan Tergugat ke Pengadilan Agama;

3. Bahwa sekitar tahun 2012 Penggugat dengan Tergugat telah membangun 1 (satu) unit rumah (Ruko) permanen diatas tanah milik orang tua Tergugat dengan ukuran 4 meter x 4 meter, dengan kondisi dinding beton, lantai keramik, atap seng, dan beraliran listrik, air dari rumah orang tua Tergugat);

4. Bahwa ketika Penggugat dengan Tergugat berumah tangga telah membeli sebidang tanah daratan/pertapakan sekitar tahun 2015 dari Saudara Mbera Malem dengan luas kurang lebih 755 meter² di Dusun II Kampung Baru, Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, yang berbatasan dengan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Besman Surbakti dengan ukuran 50 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Pasar Umum dengan ukuran 13,70 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Darmasita dengan ukuran 50 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Darmasita dengan ukuran 16,50 meter;

5. Bahwa sekitar tahun 2015 Penggugat dengan Tergugat telah membangun 1 (satu) unit rumah permanen diatas tanah tersebut pada point (4) diatas dengan ukuran pada awalnya 5 meter x 8 meter dan sekarang telah bertambah menjadi 5 meter x 14 meter, dengan kondisi dinding beton, lantai keramik dengan ukuran 5 meter x 8 meter dan sisanya

Halaman 2 dari 32 halaman Putusan No.1518/Pdt.G/2019/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 meter x 6 meter dibelakang berlantaikan semen, atap seng, dan beraliran listrik PLN dan air sumur, dengan Alas Hak Akta Notaris atas nama Intan Sari Br Bangun;

6. Bahwa ketika Penggugat dengan Tergugat berumah tangga telah membeli 4 (empat) unit sepeda motor dengan tahun yang berbeda, namun Penggugat tidak ingat tahun pembelian sepeda motor tersebut, yang masing-masing bernomor Polisi :

- a. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk CBR Repsol dengan nomor Polisi BK 6533 RAT;
- b. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Mio dengan nomor Polisi BK 5087 RAB;
- c. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Vario dengan nomor Polisi BK 6803 RAN;
- d. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Supra, namun tanpa nomor Polisi;

7. Bahwa ketika Penggugat dengan Tergugat berumah tangga juga telah memiliki beberapa ekor hewan ternak, dengan rincian sebagai berikut :

- 10 ekor lembu dan pada saat ini lembu tersebut berada dalam pemeliharaan 3 (tiga) orang yang berbeda, yaitu :
 - 4 (empat) ekor dipelihara oleh Bang Jaya di Dusun Menjahong A, Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala;
 - 4 (empat) ekor dipelihara oleh Bang Caya di Dusun Gerat, Desa Nambiki, Kecamatan Kuala;
 - 2 (dua) ekor dipelihara oleh Firman di Dusun Sampecita, Desa Rumah Galuh, Kecamatan Sei Bingai;
- 3 (tiga) ekor kambing yang saat ini berada dalam pemeliharaan Tergugat di alamat Tergugat tersebut diatas;

8. Bahwa biaya pembelian tanah, pembangunan rumah, pembelian hewan ternak, sebagaimana tersebut diatas pada point (3,4,5,6 dan 7) adalah dari penghasilan Penggugat dan Tergugat bekerja;

Halaman 3 dari 32 halaman Putusan No.1518/Pdt.G/2019/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karena harta dimaksud tersebut diatas diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat maka harta tersebut merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa hingga sekarang ini harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut diatas berada dalam penguasaan Tergugat akan tetapi surat tanah (point 4) tersebut diatas dalam penguasaan Penggugat sedangkan surat-surat yang lain berada dalam penguasaan Tergugat;

11. Bahwa Penggugat telah berusaha mengajak Tergugat bermusyawarah untuk membagi harta bersama tersebut secara kekeluargaan, namun Tergugat tidak bersedia melaksanakannya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- b. Menetapkan harta-harta sebagai berikut :
 1. 1 (satu) unit rumah (Ruko) permanen yang didirikan sekitar tahun 2012 diatas tanah milik orang tua Tergugat dengan ukuran 4 meter x 4 meter, dengan kondisi dinding beton, lantai keramik, atap seng, dan beraliran listrik, air dari rumah orang tua Tergugat);
 2. Sebidang tanah daratan/pertapakan yang dibeli sekitar tahun 2015 dari Saudara Mbera Malem dengan luas kurang lebih 755 meter² di Dusun II Kampung Baru, Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, yang berbatasan dengan :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Besman Surbakti dengan ukuran 50 meter;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Pasar Umum dengan ukuran 13,70 meter;

Halaman 4 dari 32 halaman Putusan No.1518/Pdt.G/2019/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Darmasita dengan ukuran 50 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Darmasita dengan ukuran 16,50 meter;

Dan 1 (satu) unit rumah permanen yang dibangun sekitar tahun 2015 dengan ukuran pada awalnya 5 meter x 8 meter dan sekarang telah bertambah menjadi 5 meter x 14 meter, dengan kondisi dinding beton, lantai keramik dengan ukuran 5 meter x 8 meter dan sisanya 5 meter x 6 meter dibelakang berlantaikan semen, atap seng, dan beraliran listrik PLN dan air sumur, dengan Alas Hak Akta Notaris atas nama Intan Sari Br Bangun;

3. Hewan ternak, dengan rincian sebagai berikut :

- 10 ekor lembu dan pada saat ini lembu tersebut berada dalam pemeliharaan 3 (tiga) orang yang berbeda, yaitu :
 - 4 (empat) ekor dipelihara oleh Bang Jaya di Dusun Menjahong A, Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala;
 - 4 (empat) ekor dipelihara oleh Bang Caya di Dusun Gerat, Desa Nambiki, Kecamatan Kuala;
 - 2 (dua) ekor dipelihara oleh Firman di Dusun Sampecita, Desa Rumah Galuh, Kecamatan Sei Bingai;
- 3 (tiga) ekor kambing yang saat ini berada dalam pemeliharaan Tergugat di alamat Tergugat tersebut diatas;

Sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

4. Menetapkan dan membagi bagian Penggugat dan bagian Tergugat dari harta bersama sebagaimana maksud petitum huruf b diatas;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah dari harta bersama tersebut yang menjadi bagian Penggugat kepada Penggugat;
6. Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Halaman 5 dari 32 halaman Putusan No.1518/Pdt.G/2019/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut, sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri secara *in person* ke persidangan, sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya permasalahan harta bersama ini diselesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim menjelaskan tentang kewajiban mediasi dan prosedur mediasi kepada Penggugat dan Tergugat, setelah itu Penggugat dan Tergugat menandatangani formulir tentang penjelasan mediasi, kemudian atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat, Ketua Majelis menunjuk Drs. Asman Syarif, M.H.I sebagai mediator dalam perkara ini;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Ketua Majelis pada Tanggal 23 Oktober 2019 bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan memberikan perbaikan selengkapnyanya sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagi berikut.

- Bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan dalil gugatan Penggugat pada poin 1;

Halaman 6 dari 32 halaman Putusan No.1518/Pdt.G/2019/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan dalil gugatan Penggugat pada poin 2 sebagaimana dan juga membantah sebagiannya;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk membagi harta bersama tersebut dengan Penggugat dengan jalan kekeluargaan. Namun Penggugat selalu marah-marah tanpa mau mendengarkan pendapat Tergugat. Tergugat menginginkan harta bersama tersebut dibagi dua keseluruhannya;
- Bahwa Tergugat juga mengakui dan membenarkan dalil gugatan Penggugat pada poin 3, namun Tergugat tidak ingat lagi berapa biaya pembangunan ruko tersebut. Tergugat hanya memberikan uang saja kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga mengakui dan membenarkan dalil gugatan Penggugat pada poin 4 dan 5. Dan kalau rumah tersebut juga dijual akan laku sekitar Rp 200.000.000,00- (dua ratus juta rupiah);
- Tergugat juga mengakui dan membenarkan dalil gugatan Penggugat pada poin 6, sebagai berikut:
 - a. Sepeda motor merk CBR Resol dengan No Polisi 6533 RAT, atas nama Tergugat di beli tahun 2015;
 - b. Sepeda motor merk Mio dengan No Polisi 5087 RAB, atas nama Penggugat di beli tahun 2010;
 - c. Sepeda motor merk Vario dengan No Polisi 6803 RAN, atas nama orang lain di beli tahun 2017, saat ini dikuasai oleh Penggugat;
 - d. Sepeda motor merk Supra, tanpa No Polisi, merupakan milik Tergugat sewaktu masih lajang;
- Bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan ada memiliki hewan ternak, namun jumlahnya tidak lagi seperti yang tercantum dalam gugatan Penggugat. Jumlah hewan ternak tersebut sebagai berikut:
 - a. 3 (tiga) ekor dipelihara oleh Bang Jaya di Dusun Menjahong A, Desa Raja Tengah , Kecamatan Kuala;

Halaman 7 dari 32 halaman Putusan No.1518/Pdt.G/2019/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 4 (empat) ekor dipelihara oleh Bang Caya di Dusun Gerat Desa Nambiki, Kecamatan Kuala;
- c. 2 (dua) ekor dipelihara oleh Firman di Dusun Sampecita, Desa Galuh, Kecamatan Sei Bingai, namun satu ekor telah mati empat bulan yang lalu karena sakit;
- d. 3 (tiga) ekor kambing yang berada dalam pemeliharaan Tergugat sekarang sudah tidak ada lagi karena telah Tergugat jual untuk biaya sekolah anak-anak empat bulan lalu seharga Rp3.000.000,00- (tiga juta rupiah) ketika Penggugat pergi meninggalkan Tergugat selama lima bulan tanpa kabar berita;
- Bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan dalil gugatan Penggugat pada poin 8;
- Bahwa selama dalam pernikahan Tergugat dan Penggugat memiliki simpanan masing-masing;
- Bahwa Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan waktu kepada Tergugat dan Penggugat menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan **replik** secara lisan di persidangan yang menyatakan tetap dengan dalil gugatan Penggugat semula dan menambahkan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa biaya pembangunan ruko pada poin 4 dalam gugatan Penggugat sebesar Rp15.000.000,00- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa biaya pembelian dan pembangunan rumah pada poin 5 dan 6 sebesar Rp 95.000.000,00- (sembilan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa menurut informasi dari Kepala Dusun tempat tinggal Penggugat, kalau rumah tersebut dijual harganya sekitar Rp 150.000.000,00- (seratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 8 dari 32 halaman Putusan No.1518/Pdt.G/2019/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak mengetahui adanya hewan peliharaan yang sudah mati dan telah dijual. Karena Tergugat tidak pernah memberitahukannya kepada Penggugat;
- Bahwa benar selama dalam perkawinan Pengugat dan Tergugat memiliki simpanan masing-masing. Simpanan Penggugat sebelum berpisah ada sekitar Rp 80.000.000,00- (delapan puluh juta) namun saat ini simpanan tersebut bersisa Rp 10.000.000,00- (sepuluh juta) lagi karena Penggugat pergunakan untuk keperluan Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa Tergugat mempunyai simpanan dari menarik jula-jula sebesar Rp 25.000.000,00- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa harta bersama pada poin 3 Penggugat menyerahkan penguasaanya kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat bersedia untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan, namun jika tidak ada kesepakatan Penggugat akan tetap melanjutkan perkara ini;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan **duplik** secara lisan yang menyatakan tetap dengan jawaban semula dan menambahkan penjelasan bahwa uang jula-jula sebesar Rp 25.000.000,00- (dua puluh lima juta rupiah) telah habis dipergunakan untuk keperluan bersama.

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1.1 **Fotokopi Akta Cerai** Nomor 1145/AC/2019/PA.Stb. tanggal 01-10-2019 yang telah dibubuhi meterai secukupnya, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua memberi tanda P.1.;

1.2 Fotokopi Salinan/Grosse Akta Keterangan Pemilikan a.n xxx, Nomor 15, tanggal 14 September 2015 yang telah dibubuhi meterai secukupnya, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2.

Halaman 9 dari 32 halaman Putusan No.1518/Pdt.G/2019/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.3 Fotokopi 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Vario dengan nomor Polisi BK 6803 RAN; merek Honda, Type NC12A1CPF.A/T, Jenis SPD Motor, Model Sepeda Motor R2, Tahun 2013, An. Jumlah dibeli tahun 2017, telah dibubuhi meterai secukupnya, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.3

2. Saksi-saksi.

2.1 xxx, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat dahulu adalah suami istri, namun sudah bercerai pada bulan Oktober 2019;
- Bahwa selama dalam perkawinan, Penggugat dengan Tergugat ada memiliki harta berupa satu bangunan rumah tempat tinggal yang berada di Desa Raja Tengah, Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki satu bangunan rumah tersebut, karena Penggugat bersama Ibu Penggugat pernah datang menemui saksi untuk meminjam uang sebesar Rp 500.000,00- untuk keperluan mengurus surat tanah;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat tersebut ketika Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama;
- Bahwa selain dari rumah tersebut, sepengetahuan saksi masih ada kendaraan roda dua yang juga merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai penjual keliling dengan mengendarai sepeda motor;

2.2 xxx, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat dahulu adalah suami istri, namun sudah bercerai pada bulan Oktober 2019;
- Bahwa selama dalam perkawinan, Penggugat dengan Tergugat ada memiliki ruko sebagai tempat tinggal Penggugat dan Tergugat ketika masih hidup bersama;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Ter-gugat memiliki ruko tersebut sebagai tempat tinggal Penggugat dan Tergugat karena saksi sering berkunjung ke ruko tersebut ketika Penggugat dan Tergugat



- masih bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat memiliki sebuah rumah, namun tiga tahun yang lalu Penggugat pernah meminjam uang sebesar Rp 300.000,00- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi untuk mengurus surat tanah;
 - Bahwa saat ini Penggugat tidak tinggal di ruko itu lagi, dan ruko tersebut sekarang ini dalam kondisi kosong;
 - Bahwa ketika saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, saksi melihat Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) buah sepeda motor merk Vario, Mio dan Repsol. Menurut cerita Penggugat kepada saksi, Penggugat dan Tergugat juga memiliki 5 (lima) ekor ternak lembu;
 - Bahwa saksi yakin harta-harta tersebut diperoleh Penggugat dan Tergugat dalam masa pernikahan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat

1.1 Fotokopi STNK sepeda motor merek CBR Repsol BPKB Nomor Registerasi BK 5533 RAT, merek Honda, Type T5E02R11LO M/T, Jenis SPD Motor, Model Solo, Tahun 2016, warna Putih Orange yang telah dibubuhi meterai secukupnya, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, lalu diberi tanda T.1;

1.2 Fotokopi STNK BPKB3 Nomor Registerasi BK 5087 RAB, merek Yamaha, Type 14DAL1150G/MIO Soul, Jenis SPD Motor, Model Solo, Tahun 2010, warna Hitam yang telah dibubuhi meterai secukupnya alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, lalu diberi tanda T.2;

2. Bukti Saksi

2.1 xxx, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 11 dari 32 halaman Putusan No.1518/Pdt.G/2019/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat dahulu adalah suami istri, namun sudah bercerai pada bulan Oktober 2019;
- Bahwa selama dalam perkawinan, Penggugat dengan Tergugat ada memiliki harta berupa:
 - Satu bangunan rumah tempat tinggal yang berada di Dusun II Kampung Baru, Desa Raja Tengah, Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat;
 - Satu unit ruko yang dibangun di atas tanah milik orang tua Tergugat yang terletak di Dusun I Nangka Lima, Desa Raja Tengah;
 - Dua ekor lembu di Gunung yang dipelihara oleh Firman, namun satu ekor telah mati satu tahun yang lalu;
 - Empat ekor lembu dipelihara oleh Cayadi Dusun Gerat. Saat ini tinggal dua ekor lagi karena dua ekor telah dijual oleh Tergugat kepada Saksi seharga Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - Tiga ekor lagi dipelihara oleh Jaya di Dusun Menjahong dan saat ini masih ada;
 - Tiga ekor kambing, namun ketiga kambing tersebut telah dijual oleh Tergugat kepada Saksi seharga Rp3.000.000,00- (tiga juta rupiah) tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - Satu buah sepeda motor merek CBR Repsol yang sekarang dikuasi oleh Tergugat;
 - Satu buah sepeda motor merek Vario, yang dikuasai oleh Penggugat;
 - Satu buah sepeda motor merek Yamaha Mio yang dikuasi oleh Tergugat;
 - Satu buah sepeda motor merek Suzuki Supra juga dikuasi oleh Tergugat;
- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama karena saksi melihat sendiri Tergugat dan Penggugat pernah menempati rumah tersebut dan Penggugat dan Tergugat juga menguasai barang-barang tersebut;

2.2 xxx memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat dahulu adalah suami

Halaman 12 dari 32 halaman Putusan No.1518/Pdt.G/2019/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri, namun sudah bercerai pada bulan Oktober 2019;

- Selama dalam perkawinan, Penggugat dengan Tergugat ada memiliki harta berupa:
 1. Satu bangunan rumah tempat tinggal yang berada di Dusun II Kampung Baru, Desa Raja Tengah, Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat
 2. Satu unit ruko yang dibangun di atas tanah milik orang tua Tergugat yang terletak di Dusun I Nangka Lima, Desa Raja Tengah;
 3. Satu unit sepeda motor merek CBR Repsol yang sekarang dikuasi oleh Tergugat;
 4. Satu unit sepeda motor merek Vario, yang dikuasai oleh Penggugat;
 5. Satu buah sepeda motor merek Yamaha Mio yang dikuasi oleh Tergugat;
 6. Satu unit sepeda motor merek Suzuki Supra juga dikuasi oleh Tergugat;
 7. Tergugat pernah mengatakan kepada Saksi bahwa Tergugat dengan Penggugat juga memiliki ternak lembu namun saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama karena saksi melihat sendiri Tergugat dan Penggugat pernah menempati rumah tersebut dan Penggugat dan Tergugat juga menguasai barang-barang tersebut;
- Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama, saksi sering berkunjung ke rumah mereka;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah melakukan **pemeriksaan setempat (descente)**, yang dihadiri Penggugat, Sekretaris Desa Raja Tengah, Kecamatan Selesai, Kepala Dusun I Dan II, tanpa hadirnya Tergugat yang hasilnya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang ditempat tanggal 31 Januari 2020 dengan hasil sebagai berikut :

1.1 1 (satu) unit rumah (Ruko) permanen ukuran 4 meter x 4 meter yang

Halaman 13 dari 32 halaman Putusan No.1518/Pdt.G/2019/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didirikan tahun 2012 diatas tanah milik orang tua Tergugat, dengan kondisi dinding beton, lantai keramik, atap seng, dan beraliran listrik, air dari rumah orang tua Tergugat); dalam keadaan kosong dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah utara dengan rumah Torang Surbakti 4 meter;
- Sebelah selatan dengan rumah Irwan Sitepu 4 meter;
- sebelah timur dengan rumah Torang Surbakti 4 meter;
- Sebelah Barat dengan Jalan umum desa Raja Tengah 4 meter;

1.2 Sebidang tanah beserta bangunan diatasnya dengan alas hak Akta Notaris Nomor 15 tanggal 14 September 2015 yang dikeluarkan oleh Notaris Sari Junita br Ginting, SH , Notaris kabupaten Langkat , terletak di Dusun II Kampung Baru, Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, dengan luas 755 meter² dibeli tahun 2015 dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah utara dengan tanah milik Besman Surbakti 50 meter;
- Sebelah selatan dengan tanah milik Darmasita 50 meter;
- sebelah timur dengan Pasar Umum 13,70 meter;
- Sebelah Barat dengan tanah Darmasita 16,50 meter;

Dan 1 (satu) unit rumah permanen yang dibangun sekitar tahun 2015 dengan ukuran pada awalnya 5 meter x 8 meter dan sekarang telah bertambah menjadi 5 meter x 14 meter, dengan kondisi dinding beton, lantai keramik dengan ukuran 5 meter x 8 meter dan sisanya 5 meter x 6 meter dibelakang berlantaikan semen, atap seng, dan beraliran listrik PLN dan air sumur, dengan Alas Hak Akta Notaris atas nama Intan Sari Br Bangun;

Bahwa dilapangan objek perkara 4 (empat) Unit Sepeda Motor tersebut tidak ditemukan, karena rumah dalam keadaan terkunci, demikian juga 6 (enam) ekor lembu, tidak ditemukan karena sudah dilepas dari kandang dan dibawa ke ladang untuk mencari makanan.

Bahwa Hasil pemeriksaan setempat tanggal 31 Januari 2020, juga telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan ukuran dan batas-batasnya sama dengan yang tersebut dalam gugatan Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan, yang pada intinya mohon putusan dalam perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah supaya harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dibagi dua sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa pembagian harta bersama (gono gini), maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan penjelasannya perkara ini secara absolut menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Stabat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 145 R.Bg dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap dipersidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya permasalahan Harta bersama ini diselesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian proses perdamaian telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Halaman 15 dari 32 halaman Putusan No.1518/Pdt.G/2019/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 jis. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1), (2), (6), (7), (8), (9), dan (10) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah diberikan penjelasan tentang mediasi dan sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) dan (2), Penggugat dan Tergugat sepakat memilih Mediator Dra. Hj. Mardiah, M.Ag kemudian berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Mediator melaporkan hasil mediasi tanggal 23 Oktober 2019 bahwa Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, oleh karena itu Ketua Majelis berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (3), *dipandang telah terpenuhi* sehingga pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut akibat dari perkawinan, maka pertama-tama yang harus dibuktikan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum, maka berdasarkan (bukti P.1) fotokopi Akta Cerai yang merupakan akta outentik Nomor : 1145/AC/2019/PA.Stb. tanggal 01 Oktober 2019, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat semula suami isteri yang sah, dan sekarang sudah bercerai sejak tanggal 01 Oktober 2019, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berhak dan berkepentingan hukum (*Legal Standing*) dalam mengajukan perkara ini.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat agar harta – harta yang diperoleh semasa perkawinan Penggugat dan Tergugat ditetapkan menjadi harta bersama dan dibagi dua setengah bagian untuk Penggugat dan setengah bagian lagi untuk Tergugat. selengkapnya telah diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan Jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian besar gugatan Penggugat, terkecuali Jumlah Lembu dan kambing, dengan adanya pengakuan Tergugat tersebut berarti Tergugat telah mengakui kebenaran dalil

Halaman 16 dari 32 halaman Putusan No.1518/Pdt.G/2019/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat, akan tetapi karena perkara ini masalah yang berkaitan dengan kebendaan maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi – saksi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari bukti P. 1, dan P.2 berupa foto copy Kutipan Akta Cerai dan , Salinan /Grosse Akta Keterangan Pemilikan a.n Intan Sari br Bangun, dan P.3 berupa Fotocopy Sepeda Motor Merk Vario dengan nomor Polisi BK 6803 RAN, masing-masing telah bermaterai, dan aslinya dapat diperlihatkan dipersidangan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti surat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 285 R.Bg, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa P.1 berupa Fotocopy akta cerai Atas nama Penggugat dan Tergugat yang isinya menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Stabat pada bulan Oktober 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sudah bercerai, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan hukum dalam mengajukan perkara ini (*persona standi in iudicio*).

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopy Surat Akta Notaris Nomor 15, tertanggal 14 September 2015 atas nama xxx (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Notaris / PPAT Sari Junita br Ginting, SH, yang isinya menjelaskan bahwa Penggugat memiliki tanah seluas 755 M, terletak di Dusun II Kampung Baru, Desa Raja Tengah, kecamatan Kuala, kabupaten Langkat, sedang dilapangan ukuran tanah tersebut berkurang karena diperuntukkan untuk parit .ketika dikonfirmasi Penggugat membenarkannya

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 ternyata Penggugat dan Tergugat memiliki tanah seluas 755 M, terletak di Dusun II Kampung Baru, Desa Raja Tengah, kecamatan Kuala, kabupaten Langkat, diperoleh pada masa perkawinan Penggugat dan Tergugat.yaitu pada

Halaman 17 dari 32 halaman Putusan No.1518/Pdt.G/2019/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2015.

Menimbang, bahwa P.3 berupa foto copy Fotokopi Sepeda Motor Merk Vario dengan nomor Polisi BK 6803 RAN; merek Honda, Type NC12A1CPF.A/T, Jenis SPD Motor, Model Sepeda Motor R2, Tahun 2013, An. Jumlah dibeli tahun 2017, telah dibubuhi meterai secukupnya, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.3

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 ternyata Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Vario dengan nomor Polisi BK 6803 RAN dibeli tahun 2017, diperoleh pada masa perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah orang yang tidak terhalang menjadi saksi dan masing-masing saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya (vide Pasal 175 R.Bg) dengan demikian secara formal telah memenuhi syarat sebagai saksi, karenanya patut didengar keterangannya.

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat bernama **xxx**, menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat ada mempunyai beberapa harta yang didapat selama masa perkawinan yaitu :

1. 1 (satu) bangunan rumah tempat tinggal yang berada di Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, hal tersebut karena Penggugat pernah meminjam uang kepada saksi untuk mensertikatkan tanah tersebut, dengan menjelaskan batas-batas tanah.
2. Beberapa kendaraan Roda dua berada dirumah Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat bernama **xxx**, menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat ada mempunyai beberapa harta yang didapat selama masa perkawinan yaitu :

1. 1 (satu) ruko tersebut sebagai tempat tinggal Penggugat dan Tergugat namun sekarang sudah kosong..
2. 1 (satu) bangunan rumah tempat tinggal yang berada di Desa Raja Tengah,

Halaman 18 dari 32 halaman Putusan No.1518/Pdt.G/2019/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kuala

3. 3 (tiga) buah sepeda motor merk Vario, Mio dan Repsol. Menurut cerita Penggugat kepada saksi, Penggugat dan Tergugat juga memiliki 5 (lima) ekor ternak lembu;
 - Bahwa saksi yakin harta-harta tersebut diperoleh Penggugat dan Tergugat dalam masa pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut menjelaskan berdasarkan pengelihatannya langsung bahwa harta – harta tersebut diperoleh pada masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat kesaksian, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang mendukung dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa dari bukti T. 1, dan T.2 berupa foto copy T.1 berupa foto copy BPKB Nomor Registerasi BK 6533 RAT dan Fotocopy BPKB Nomor Registerasi BK 5087 RAB, masing-masing telah bermaterai, dan aslinya dapat diperlihatkan dipersidangan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti surat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 285 R.Bg, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 ternyata Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek CBR Repsol dengan nomor Polisi BK 6533 RAT, dibeli tahun 2015 pada masa perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa T.1 berupa foto copy BPKB Nomor Registerasi BK 6533 RAT, merek Honda, Type T5E02R11LO M/T, Jenis SPD Motor, Model Solo, Tahun 2016, warna Putih Orange (sepeda motor merek CBR Repsol) Atas nama Tergugat dibeli tahun 2015,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 ternyata Penggugat dan

Halaman 19 dari 32 halaman Putusan No.1518/Pdt.G/2019/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat memiliki 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Mio dengan nomor Polisi BK 5087 RAB, terdapat atas nama Tergugat dibeli tahun 2018, pada masa perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Tergugat adalah orang yang tidak terhalang menjadi saksi dan masing-masing saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya (vide Pasal 175 R.Bg) dengan demikian secara formal telah memenuhi syarat sebagai saksi, karenanya patut didengar keterangannya.

Menimbang, bahwa saksi pertama Tergugat bernama **xxx**,menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai beberapa harta yang didapat selama masa perkawinan yaitu :

1. Tanah dan Satu bangunan rumah tempat tinggal yang berada di Dusun II Kampung Baru, Desa Raja Tengah,
2. Satu buah ruko yang dibangun di atas tanah milik orang tua Tergugat yang terletak di Dusun I Nangka Lima, Desa Raja Tengah
3. Dua ekor lembu di Gunung yang dipelihara oleh Firman, namun satu ekor telah mati satu tahun yang lalu;
4. Empat ekor lembu dipelihara oleh Caya di Dusun Gerat. Saat ini tinggal dua ekor lagi karena dua ekor telah dijual oleh Tergugat kepada Saksi seharga Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan Penggugat;
5. Tiga ekor lagi dipelihara oleh Jaya di Dusun Menjahong dan saat ini masih ada;
6. Tiga ekor kambing, namun ketiga kambing tersebut telah dijual oleh Tergugat kepada Saksi seharga Rp 3.000.000,00- (tiga juta rupiah) tanpa sepengetahuan Penggugat;
7. Satu buah sepeda motor merek CBR Repsol yang sekarang dikuasi oleh Tergugat;
- 8 Satu buah sepeda motor merek Vario, yang dikuasai oleh Penggugat;
9. Satu buah sepeda motor merek Yamaha Mio yang dikuasi oleh Tergugat;

Halaman 20 dari 32 halaman Putusan No.1518/Pdt.G/2019/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Satu buah sepeda motor merek Suzuki Supra juga dikuasi oleh Tergugat

Menimbang, bahwa saksi kedua Tergugat bernama xxx, menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai beberapa harta yang didapat selama masa perkawinan yaitu :

1. Tanah dan Satu bangunan rumah tempat tinggal yang berada di Dusun II Kampung Baru, Desa Raja Tengah,
2. Satu buah ruko yang dibangun di atas tanah milik orang tua Tergugat yang terletak di Dusun I Nangka Lima, Desa Raja Tengah
3. Satu buah sepeda motor merek CBR Repsol yang sekarang dikuasi oleh Tergugat;
4. Satu buah sepeda motor merek Vario, yang dikuasai oleh Penggugat;
5. Satu buah sepeda motor merek Yamaha Mio yang dikuasi oleh Tergugat;
6. Penggugat juga memiliki ternak lembu namun Saksi tidak mengetahui berapa banyaknya;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut menjelaskan berdasarkan pengelihatannya langsung bahwa harta – harta tersebut diperoleh pada masa perkawinan Penggugat dan Tergugat , dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat kesaksian, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang mendukung dalil-dalil dan alasan Tergugat.

Menimbang, bahwa dari bukti – bukti surat dihubungkan dengan keterangan para saksi sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagian besar harta – harta tersebut diperoleh mulai dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2018 bila hal ini dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2004 s/d Oktober 2019 masih berstatus sebagai suami istri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh harta yang dituntut oleh Penggugat dalam surat gugatannya diperoleh pada masa perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Halaman 21 dari 32 halaman Putusan No.1518/Pdt.G/2019/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut hukum, untuk menentukan kedudukan harta bersama tidaklah semata-mata dilihat dari tahun perolehan yang tertera dalam surat tanah, melainkan haruslah dilihat dari mana asal perolehan harta tersebut, apakah perolehannya benar-benar dari hasil pencaharian bersama antara suami istri selama masa perkawinan atau dari sumber lain, atau apakah harta – harta tersebut masih kepunyaan Penggugat dan Tergugat atau mungkin sudah berpindah tangan kepada orang lain, untuk itu Majelis Hakim akan mem pertimbangan sebagai berikut :

1. Tentang Ruko 4 X 4 Meter

Menimbang, bahwa ruko yang dibangun Penggugat dan Tergugat diatas tanah orangtua Tergugat pada tahun 2012 berukuran 4 x 4 meter yg berlokasi terletak di Dusun I Nangka Lima, Desa Raja Tengah, uang bangunan ruko tersebut berasal dari pencaharian bersama, diperoleh pada masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, sedangkan harta yang diperoleh pada masa perkawinan menjadi harta bersama, sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa *harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama* dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa ruko berukuran 4 x 4 meter tersebut merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat.

2. Tentang tanah dan Rumah 5 X 14 Meter

Menimbang, bahwa tanah luas kurang lebih 755 meter² di Dusun II Kampung Baru, Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, dibeli Penggugat sekitar tahun 2015 dari Saudara Mbera Malem, dikaitkan degan bukti P.2 dan keterangan para saksi bahwa uang pembelian tanah tersebut berasal dari pencaharian bersama, diperoleh pada masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah luas kurang lebih 755 meter² tersebut merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa diatas tanah tersebut telah dibangun rumah permanen pada tahun 2015 ukuran pada awalnya 5 meter x 8 meter dan sekarang telah bertambah menjadi 5 meter x 14 meter, dengan kondisi dinding

Halaman 22 dari 32 halaman Putusan No.1518/Pdt.G/2019/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beton, lantai keramik dengan ukuran 5 meter x 8 meter dan sisanya 5 meter x 6 meter dibelakang berlantaikan semen, atap seng, dan beraliran listrik PLN dan air sumur, dengan Alas Hak Akta Notaris atas nama Intan xxx; dikaitkan dengan bukti P.2 dan keterangan para saksi bahwa uang pembangunan rumah tersebut berasal dari pencaharian bersama, diperoleh pada masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa bangunan rumah 5 meter x 14 meter tersebut merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat.

3. Tentang kendaraan sepeda motor

Menimbang, bahwa 3 unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor merk CBR Repsol dengan nomor Polisi BK 6533 RAT; atas nama Tergugat, kemudian 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Mio dengan nomor Polisi BK 5087 RAB ; atas nama Tergugat , ketiga sepeda motor dikuasai Tergugat , sedangkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Vario dengan nomor Polisi BK 6803 RAN;atas nama orang lain dikuasai Penggugat. Selanjutnya ketiga sepeda motor tersebut bila dikaitkan dengan bukti T.1 , T.2 dan P.3 dan keterangan para saksi Tergugat, diperoleh pada masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, meskipun ketika sidang dilapangan 4 unit sepeda motor tidak ditemukan, namun didalam persidangan 4 unit sepeda motor diakui oleh Tergugat dibeli pada perkawinan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa 4 unit sepeda motor tersebut merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

4. Tentang Ternak Lembu dan Kambing

Menimbang, bahwa menurut Penggugat, Penggugat dan Tergugat memiliki 10 ekor lembu yg berada dalam pemeliharaan 3 (tiga) orang,namun Tergugat mengatakan saat ini jumlahnya tinggal 6 ekor, karena yg dipelihara bang Jaya tinggal 3 Ekor, yg dipelihara bang caya tinggal 2 Ekor, karena 2 ekor sudah Tergugat jual kepada Zainal seharga Rp 13.500.000,- tanpa sepengetahuan Penggugat, sedangkan yg dipelihara Firman tinggal 1 ekor, karena 1 ekor sudah mati kira -kira 2 bulan yang lalu; akan tetapi ketika sidang dilapangan bahwa 6 (enam) ekor lembu tersebut tidak ditemukan karena sudah

Halaman 23 dari 32 halaman Putusan No.1518/Pdt.G/2019/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilepas dari kandang dan dibawa ke ladang untuk mencari makanan. namun didalam persidangan 6 (enam) ekor lembu diakui oleh Tergugat diperoleh pada masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, Selanjutnya keenam lembu tersebut bila dikaikan degan pengakuan Tergugat dikuatakan dengan keterangan para saksi Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa 6 (enam) ekor lembu tersebut merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) ekor kambing yang berada dalam pemeliharaan Tergugat sekarang sudah tidak ada lagi karena telah Tergugat jual empat bulan lalu seharga Rp3.000.000,00- (tiga juta rupiah) tanpa sepengetahuan Penggugat ketika Penggugat pergi meninggalkan Tergugat selama lima bulan tanpa kabar berita;

5. Tentang penjualan Lembu dan Kambing

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat telah menjual 2 ekor lembu seharga Rp. 13.500.000,- dan menjual 3 ekor kambing seharga Rp 3.000.000,- kepada xxx,(saksi I Tergugat) beberapa bulan yang lalu tanpa persetujuan Penggugat, padahal pengalihan harta kekayaan dalam perkawinan tanpa sepengetahuan istri tidak diperbolehkan bahkan betentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “ *Suami atau Istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama*, demikian juga ketentuan ayat (1) Pasal 36 Undang –Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “ mengenai Harta Bersama, suami isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa hasil penjualan 2 ekor lembu Rp. 13.500.000,-dan hasil penjualan 3 ekor kambing Rp 3.000.000,- tersebut masih merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat.

6. Tentang Tabungan

Menimbang, bahwa Tabungan Penggugat sebesar Rp 80.000.000,-

Halaman 24 dari 32 halaman Putusan No.1518/Pdt.G/2019/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan puluh juta rupiah) dan Tabungan Tergugat dari hasil jula – jula sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut telah digunakan dan dibelanjakan masing – masing untuk kebutuhan rumah tangga dan biaya pendidikan anak- anak , baik masih satu rumah maupun setelah berpisah rumah, Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tabungan 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan Tabungan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) bukan lagi termasuk harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, karena sudah habis dibelanjakan kepentingan rumah tangga, ditambah lagi Penggugat dan Tergugat tidak mampu membuktikan dalil tentang tabungan masing-masing, oleh karena tidak mampu membuktikan, maka tuntutan Tergugat tentang uang sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan tuntutan Penggugat Tabungan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut supaya dimasukkan kedalam budel harta bersama sudah sepatutnya dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut ;

1. 1 (satu) unit rumah (Ruko) permanen ukuran 4 meter x 4 meter yang didirikan tahun 2012 diatas tanah milik orang tua Tergugat, dengan kondisi dinding beton, lantai keramik, atap seng, dan beraliran listrik, air dari rumah orang tua Tergugat); dengan batas-batas sebagai berikut :
 - sebelah utara dengan rumah Torang Surbakti 4 meter;
 - Sebelah selatan dengan rumah Irwan Sitepu 4 meter;
 - sebelah timur dengan rumah Torang Surbakti 4 meter;
 - Sebelah Barat dengan Jalam umum desa Raja Tengah 4 meter;
2. Sebidang tanah seluas 755 meter² dibeli tahun 2015 sesuai dengan Akta Notaris Nomor 15 tanggal 14 September 2015 yang dikeluarkan oleh Notaris Sari Junita br Ginting, SH , Notaris kabupaten Langkat, terletak di Dusun II Kampung Baru, Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Kabupaten

Halaman 25 dari 32 halaman Putusan No.1518/Pdt.G/2019/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah utara dengan tanah milik Besman Surbakti 50 meter;
- Sebelah selatan dengan tanah milik Darmasita 50 meter;
- sebelah timur dengan Pasar Umum 13,70 meter;
- Sebelah Barat dengan tanah Darmasita 16,50 meter;

diatasnya berdiri 1 (satu) unit rumah permanen yang dibangun sekitar tahun 2015 dengan ukuran pada awalnya 5 meter x 8 meter dan sekarang telah bertambah menjadi 5 meter x 14 meter, dengan kondisi dinding beton, lantai keramik dengan ukuran 5 meter x 8 meter dan sisanya 5 meter x 6 meter dibelakang berlantaikan semen, atap seng, dan beraliran listrik PLN dan air sumur, dengan Alas Hak Akta Notaris atas nama xxx;

3. 4 (empat) Unit Sepeda Motor , masing – masing :

- a. Sepeda motor merk CBR Resol dengan No Polisi 6533 RAT, atas nama Tergugat di beli tahun 2015;
- b. Sepeda motor merk Mio dengan No Polisi 5087 RAB, atas nama Penggugat di beli tahun 2010;
- c. Sepeda motor merk Vario dengan No Polisi 6803 RAN, atas nama orang lain di beli tahun 2017, saat ini dikuasai oleh Penggugat;
- d. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Supra, namun tanpa nomor Polisi, dibeli tahun 2018;

4. 6 (enam) ekor lembu, dengan rincian sebagai berikut :

- 3 (tiga) ekor dipelihara oleh Bang Jaya di Dusun Menjahong A, Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala;
- 2 (dua) ekor dipelihara oleh Bang Caya di Dusun Gerat, Desa Nambiki, Kecamatan Kuala;
- 1 (satu) ekor dipelihara oleh Firman di Dusun Sampecita, Desa Rumah Galuh, Kecamatan Sei Bingai;

5. Hasil penjualan 2 ekor lembu Rp. 13.500.000,-dan hasil penjualan 3 ekor

Halaman 26 dari 32 halaman Putusan No.1518/Pdt.G/2019/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kambing Rp 3.000.000,- seluruhnya berjumlah Rp.16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama sebagaimana tersebut di atas. hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa *harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama*, karenanya Majelis Hakim berpendapat harta – harta tersebut secara hukum sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa kendatipun harta bersama terdaftar atas nama salah satu pihak yang berperkara, hal tersebut tidak menunjukkan bahwa harta tersebut milik pribadi yang bersangkutan, karena sesuai dengan ketentuan umum Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan *bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami isteri selama perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun*.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan *bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat agar harta bersama Penggugat dan Tergugat dibagi dua dengan ketentuan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian menjadi milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lainnya menjadi milik Tergugat, Majelis berpendapat oleh karena ternyata tidak ada perjanjian tertentu tentang harta yang diperoleh setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat, maka dengan menunjuk pada ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat aquo dipandang cukup beralasan dan patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat agar Penggugat dan

Halaman 27 dari 32 halaman Putusan No.1518/Pdt.G/2019/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dihukum untuk membagi dua harta bersama tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan di atas cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan, maka Penggugat dan Tergugat patut dihukum untuk membagi dua harta bersama tersebut secara riil, apabila harta bersama tidak dapat dibagikan secara riil, maka akan dilelang melalui kantor Lelang Negara, dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa tentang batas-batas dan ukuran tanah, yang ada di surat gugatan, maka batas-batasnya dan ukuran tanah disesuaikan dengan batas batas yang diperoleh pada saat sidang lapangan dilaksanakan tanggal 31 Januari 2020.

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian besar harta bersama tersebut dikuasai oleh Tergugat, maka Tergugat dihukum untuk meyerahkan bagian Penggugat sebagaimana disebutkan dalam amar putusan perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian gugatan ada yang dikabulkan dan ada yang ditolak, maka dalam putusan ini harus dinyatakan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, menolak selain dan selebihnya.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 192 R.Bg dan Pasal 89 ayat (1) jo. Pasal 90 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 yang diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng.

Mengingat : 1. Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

2. Pasal 93 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebagai

Halaman 28 dari 32 halaman Putusan No.1518/Pdt.G/2019/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut:

2.1 1 (satu) unit Ruko permanen ukuran 4 meter x 4 meter yang didirikan tahun 2012 diatas tanah milik orang tua Tergugat, dengan kondisi dinding beton, lantai keramik, atap seng, dan beraliran listrik, air dari rumah orang tua Tergugat); dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah utara dengan rumah Torang Surbakti 4 meter;
- Sebelah selatan dengan rumah Irwan Sitepu 4 meter;
- sebelah timur dengan rumah Torang Surbakti 4 meter;
- Sebelah Barat dengan Jalam umum desa Raja Tengah 4 meter;

2.2 Sebidang tanah seluas 755 meter² dibeli tahun 2015 susuai dengan Akta Notaris Nomor 15 tanggal 14 September 2015 yang dikeluarkan oleh Notaris Sari Junita br Ginting, SH, Notaris kabupaten Langkat, yang terletak di Dusun II Kampung Baru, Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah utara dengan tanah milik Besman Surbakti 50 meter;
- Sebelah selatan dengan tanah Darmasita 50 meter;
- sebelah timur dengan Pasar Umum 13,70 meter;
- Sebelah Barat dengan tanah Darmasita 16,50 meter;

Diatasnya berdiri 1 (satu) unit rumah permanen yang dibangun sekitar tahun 2015 dengan ukuran pada awalnya 5 meter x 8 meter dan sekarang telah bertambah menjadi 5 meter x 14 meter, dengan kondisi dinding beton, lantai keramik dengan ukuran 5 meter x 8 meter dan sisanya 5 meter x 6 meter dibelakang berlantaikan semen, atap seng, dan beraliran listrik PLN dan air sumur, dengan Alas Hak Akta Notaris atas nama Intan Sari Br Bangun;

2.3 4 (empat) Unit Sepeda Motor , masing – masing :

- a. Sepeda motor merk CBR Resol dengan No Polisi 6533 RAT, atas nama Tergugat di beli tahun 2015;
- b. Sepeda motor merk Mio dengan No Polisi 5087 RAB, atas nama Penggugat di beli tahun 2010;

Halaman 29 dari 32 halaman Putusan No.1518/Pdt.G/2019/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sepeda motor merk Vario dengan No Polisi 6803 RAN, atas nama orang lain di beli tahun 2017;
- d. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Supra, namun tanpa nomor Polisi, dibeli tahun 2018;

2.4. 6 (enam) ekor lembu, dengan rincian sebagai berikut :

- 3 (tiga) ekor dipelihara oleh Bang Jaya di Dusun Menjahong A, Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala;
- 2 (dua) ekor dipelihara oleh Bang Caya di Dusun Gerat, Desa Nambiki, Kecamatan Kuala;
- 1 (satu) ekor dipelihara oleh Firman di Dusun Sampecita, Desa Rumah Galuh, Kecamatan Sei Bingai;

2.5 Hasil penjualan 2 ekor lembu Rp. 13.500.000,- dan hasil penjualan 3 ekor kambing Rp 3.000.000,- seluruhnya berjumlah Rp.16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah)

- 3. Menetapkan harta bersama sebagaimana dalam diktum angka 2 (dua) di atas dibagi dua, dengan ketentuan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian menjadi milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lagi menjadi milik Tergugat ;
- 4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta bersama yang tersebut pada diktum angka 2 (dua) di atas sesuai bagian pada diktum angka 3 (tiga) di atas secara riil, apabila tidak dapat dilakukan secara riil, maka akan dilelang melalui kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat ;
- 5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta bersama kepada Penggugat sebesar bagian Penggugat sebagaimana tersebut dalam diktum angka 3 (tiga) di atas.
- 6. Menolak gugatan Penggugat tentang 1 ekor lembu.
- 7. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 2.116.000,- (dua juta seratus enam belas ribu rupiah).

Halaman 30 dari 32 halaman Putusan No.1518/Pdt.G/2019/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 02 *Rajab* 1441 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Mhd. Nuh, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Siti Masitah, S.H. dan Dra. Hj. Mardiah, M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 *Rajab* 1441 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ruzqiah Nasution, S.H., sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Dra. Siti Masitah, S.H.

Drs. Mhd. Nuh, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Mardiah, M.Ag.

Panitera Pengganti,

Ruzqiah Nasution, S.H.,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses/ATK	Rp	50.000,00
3. PNPP lainnya	Rp.	20.000,00
4. Panggilan	Rp	1.100.000,00
5. Pemeriksaan setempat	Rp	900.000,00

Halaman 31 dari 32 halaman Putusan No.1518/Pdt.G/2019/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Meterai	Rp	6.000,00

J u m l a h Rp2.116.000,00
(dua juta seratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 32 dari 32 halaman Putusan No.1518/Pdt.G/2019/PA.Stb.